



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG



PEDOMAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
*UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* (JKN UHC)  
KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan penduduk Kabupaten Lingga, perlu diselenggarakan pelayanan kegiatan dalam satu sistem jaminan kesehatan secara terpadu;  
b. bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam memenuhi tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui pemenuhan *Universal Health Coverage* (UHC) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;  
c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan pembentukan Peraturan Bupati tentang Pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* (JKN UHC) Kabupaten Lingga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);



#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PEDOMAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* (JKN UHC) KABUPATEN LINGGA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



6. Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Perangkat Daerah.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat dengan Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga.
8. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar masyarakat/peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar yang diberikan kepada masyarakat atau peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lingga.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga.
11. Program Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* (JKN UHC) adalah program yang menjamin semua orang mempunyai akses kepada layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dibutuhkan, dengan mutu yang memadai sehingga efektif, disamping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunaannya.
12. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Daerah untuk Program Jaminan Kesehatan.
13. Peserta adalah Penduduk Kabupaten Lingga yang mempunyai KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA-el) yang terkoneksi dengan sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khusus, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
15. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang-orang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
16. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk Sekelompok Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Pekerja Bantuan Iuran (PBI) dan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB II



### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tujuan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* (JKN UHC) bagi penduduk adalah untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk di Daerah.

#### Pasal 3

Sasaran penerima Jaminan Kesehatan *Universal Health Coverage* (JKN UHC) bagi penduduk adalah penduduk yang tercatat dalam data kependudukan di Daerah.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB III  
PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN  
Pasal 4



Pembiayaan Jaminan Kesehatan *Universal Health Coverage* (JKN UHC) bagi penduduk daerah dilakukan dengan cara pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Jaminan Kesehatan melalui pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan melalui pembayaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembayaran jaminan kesehatan melalui pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membayarkan sejumlah iuran dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENDAFTARAN PESERTA  
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pemenuhan Jaminan Kesehatan *Universal Health Coverage* (JKN UHC) paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah penduduk Daerah, peserta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Mekanisme pendaftaran Jaminan Kesehatan *Universal Health Coverage* (JKN UHC) adalah sebagai berikut:
  - a. Calon Peserta datang ke Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga dengan membawa Foto Kartu Keluarga;
  - b. Petugas melakukan pengecekan data calon peserta melalui e-Dabu;
  - c. Apabila hasil pengecekan menyatakan yang bersangkutan aktif, maka petugas akan memberikan keterangan/penjelasan kepada masyarakat tersebut;
  - d. Apabila non aktif maka calon peserta harus melengkapi syarat untuk kepesertaannya dengan membawa Foto Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa;
  - e. Petugas Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga akan menginput data calon peserta untuk selanjutnya diusulkan ke BPJS Kesehatan sebagai peserta baru pindah segmen kepesertaan; dan
  - f. Petugas BPJS Kesehatan akan menginput data calon peserta dan akan aktif dalam waktu 1x24 jam.
- (3) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



## Pasal 7



- (1) Terhadap penduduk penerima dianggap tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan apabila yang bersangkutan:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Pindah keluar daerah Kabupaten Lingga; dan
  - c. Pindah segmen kepesertaan.
- (2) Mekanisme penonaktifan peserta Jaminan Kesehatan *Universal Health Coverage* (JKN UHC) adalah sebagai berikut:
  - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyurati Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga terkait data kependudukan yang sudah meninggal ataupun yang pindah keluar daerah Kabupaten Lingga;
  - b. Peserta yang ingin pindah segmen kepesertaan dari PBPU dan BP Pemerintah Kabupaten Lingga datang ke Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga dengan mengisi Surat Pernyataan Pengunduran Diri bermaterai 10.000 sebagai peserta penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Kabupaten Lingga;
  - c. Petugas Dinas Kesehatan menyampaikan data tersebut diatas ke BPJS Kesehatan; dan
  - d. Petugas BPJS menginput data pengusulan dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga.
- (3) Pembiayaan Jaminan Kesehatan melalui pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan melalui pembayaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENATAUSAHAAN KEUANGAN Pasal 8

Prosedur penatausahaan keuangan berkaitan dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* (JKN UHC) bagi penduduk Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 9

Laporan pertanggungjawaban keuangan terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* (JKN UHC) bagi penduduk Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB VII  
PENGAWASAN  
Pasal 10

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* (JKN UHC) bagi masyarakat.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Di tetapkan di Daik Lingga  
Pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI LINGGA



  
M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA


ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 267

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR : 40 TAHUN 2023  
TANGGAL : 21 JULI 2023

MEKANISME PENDAFTARAN JAMINAN KESEHATAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* (JKN UHC)




BUPATI LINGGA

  
M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/ Kasi/ Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR : 40 TAHUN 2023  
TANGGAL : 21 JULI 2023

MEKANISME PENON-AKTIFAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (JKN UHC)



BUPATI LINGGA

  
M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	4
2.	Kasubbag Umum OPD	2